



BUPATI OGAN ILIR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN BUPATI OGAN ILIR  
NOMOR 57 TAHUN 2023

TENTANG

TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN,  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING  
DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN ILIR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Lampiran II huruf D angka 4 huruf m Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Tidak Terduga;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan, dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah

4/11/23

beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5155);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6275);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

*[Handwritten signature]*

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
20. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2022 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN, PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA TIDAK TERDUGA.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Ogan Ilir.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Ilir.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.
7. Badan Layanan Umum Daerah selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Ogan Ilir, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
9. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.

10. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut TAPD adalah Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Ogan Ilir yang dibentuk dengan Keputusan Bupati dan dipimpin oleh Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari Pejabat Perencanaan Daerah, PPKD, dan Pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
11. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum Daerah.
12. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah.
13. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
14. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
15. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada perangkat daerah.
16. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan untuk keperluan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.
17. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPA SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
18. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen yang memuat rencana pendapatan dan belanja SKPD atau dokumen yang memuat rencana pendapatan, belanja, dan Pembiayaan SKPD yang melaksanakan fungsi bendahara umum daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan rancangan APBD.
19. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun atau disebut dengan rencana pembangunan tahunan daerah.
20. Belanja Tidak Terduga yang selanjutnya disingkat BTT adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana non alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3/11/17

21. Belanja Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya merupakan pengeluaran untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penangannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
22. Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial.
23. Surat permohonan adalah surat permohonan bantuan dari perorangan yang paling sedikit memuat tujuan susunan panitia/pengurus dan rencana anggaran.
24. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
25. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut SPM adalah dokumen Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran (PA/KPA) atau pejabat lain yang ditunjuk untuk mencairkan dana yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DPA) atau dokumen lain yang dipersamakan.
26. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Ilir selaku Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) berdasarkan SPM.
27. Rencana Kebutuhan Belanja selanjutnya disingkat RKB adalah rencana anggaran biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan.
28. Tambahan Uang Persediaan selanjutnya disingkat TU Persediaan.
29. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non faktor alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
30. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, kebakaran hutan, tanah longsor/longsor dan kejadian antariksa benda-benda angkasa, kebakaran hutan lahan karena faktor alam.
31. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi dan wabah penyakit.

32. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
33. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan sekelompok orang/masyarakat yang memerlukan tindakan penanganan segera dan memadai yang meliputi kondisi siaga darurat, tanggap darurat dan transisi darurat ke pemulihan.
34. Status Siaga Darurat adalah keadaan saat potensi ancaman bencana mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini.
35. Status Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
36. Status Transisi Darurat ke Pemulihan adalah keadaan ketika ancaman bencana yang terjadi cenderung menaruh eskalasinya dan/atau telah berakhir, sedangkan gangguan kehidupan dan penghidupan orang/masyarakat masih tetap berlangsung.
37. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat merupakan kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta dan gangguan kegiatan masyarakat.
38. Kejadian Luar Biasa yang selanjutnya disingkat KLB adalah timbulnya atau meningkatnya kejadian kesakitan dan/atau kematian yang bermakna secara epidemiologi pada suatu daerah dalam kurun waktu tertentu dan merupakan keadaan yang dapat menjurus kepada terjadinya wabah.

## BAB II KRITERIA

### Pasal 2

BTT digunakan untuk:

- a. keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya; dan/atau
- c. bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

### Pasal 3

- (1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (2) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) BTT untuk kebutuhan tanggap darurat bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
  - a. pencairan dan penyelamatan korban bencana;
  - b. pertolongan darurat;
  - c. evakuasi korban bencana;
  - d. kebutuhan air bersih dan sanitasi; dan
  - e. kebutuhan pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara.
- (4) Penggunaan BTT dilakukan pada waktu status darurat bencana, dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh Bupati sampai status tanggap darurat selesai.

### Pasal 4

- (1) Keperluan-keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, meliputi :
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Kabupaten dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Kabupaten dan/atau masyarakat.
- (2) Belanja daerah yang bersifat mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, yang meliputi :
  - a. belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji dan tunjangan; dan
  - b. belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet.
- (3) Belanja daerah yang bersifat wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat yang meliputi :
  - a. pendidikan;

- b. kesehatan;
  - c. melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga;
  - d. melaksanakan kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo; dan
  - e. kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD.

#### Pasal 5

Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 di tetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

#### Pasal 6

Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun sebelumnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilaksanakan untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

### BAB III PENGANGGARAN

#### Pasal 7

- (1) Pengeluaran untuk mendanai BTT diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA-SKPD, kecuali untuk kebutuhan Tanggap Darurat Bencana, konflik sosial, dan/atau Kejadian Luar Biasa.
- (2) BTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diuraikan menurut jenis objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama BTT.
- (3) Dalam hal BTT tidak mencukupi untuk mendanai keadaan darurat, Pemerintah Kabupaten menggunakan :
  - a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau;
  - b. memanfaatkan kas yang tersedia.
- (4) Penjadwalan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diformulasikan terlebih dahulu dalam perubahan DPA-SKPD.

BAB IV  
PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 8

- (1) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan :
- a. kabupaten menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. berdasarkan penetapan status tanggap darurat oleh Kabupaten dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
  - c. apabila usulan pemenuhan kebutuhan telah mendapatkan persetujuan untuk dipenuhi melalui BTT, maka Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada PPKD selaku BUD;
  - d. Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada huruf c, dapat membuka rekening untuk menampung pencairan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - e. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
  - f. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB), PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB;
  - g. pencairan BTT untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan mekanisme TU sesuai sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
  - h. pencairan sebagaimana dimaksud pada huruf g diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB; dan
  - i. penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri oleh Bendahara Pengeluaran SKPD yang mengajukan RKB.
- (2) Tata cara penggunaan BTT untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga ke belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan sebagai berikut :
- a. dalam hal anggaran belum tersedia :
    - 1) Kepala SKPD yang membidangi keuangan daerah mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD; dan
    - 2) penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.

- b. dalam hal anggaran belum tercukupi :
- 1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
  - 2) penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) apabila usulan pemenuhan kebutuhan telah mendapatkan persetujuan untuk dipenuhi melalui BTT, maka Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- c. SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kabupaten tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Kabupaten yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (3) Cara penggunaan BTT yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan :
- a. dalam hal anggaran belum tersedia :
- 1) Kepala SKPD yang membidangi keuangan daerah mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan; dan
  - 2) penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah.
- b. dalam hal anggaran belum tercukupi :
- 1) Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;
  - 2) penggunaan BTT terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan
  - 3) apabila usulan pemenuhan kebutuhan telah mendapatkan persetujuan untuk dipenuhi melalui BTT, maka Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai tugas dan fungsi mengajukan usulan pergeseran anggaran kepada Sekretaris Daerah selaku Ketua TAPD.
- c. RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Peraturan Kabupaten tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.
- (4) Cara penggunaan BTT yang digunakan untuk mendanai bantuan sosial yang tidak direncanakan sebelumnya dilakukan dengan tahapan :
- a. Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan usulan pemenuhan kebutuhan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan;

- b. Kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku Bendahara Umum Daerah (BUD);
  - c. PPKD selaku BUD melakukan verifikasi usulan dana, paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB;
  - d. berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, PPKD menyusun dan mengajukan konsep Keputusan Bupati tentang pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang Tidak Direncanakan;
  - e. berdasarkan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) PPKD selaku BUD mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya RKB; dan
  - f. Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan.
- (5) Mekanisme pengajuan BTT untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan tahun sebelumnya yang telah ditutup sebagai berikut :
- a. SKPD/unit kerja pengelola penerimaan melakukan verifikasi atas kebenaran klaim yang diajukan pemohon atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup, dengan dilampiri :
    - 1) surat permohonan pengembalian dari pemohon;
    - 2) rekomendasi Aparat Pengawas Intern Pemerintah;
    - 3) rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan;
    - 4) putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
    - 5) informasi lainnya yang dipersamakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;
    - 6) fotocopy rekening bank atas nama pemohon klaim; dan/atau
    - 7) bukti-bukti lain yang sah.
  - b. berdasarkan hal hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dinyatakan lengkap dan terpenuhi, SKPD/unit kerja pengelola penerimaan mengajukan permohonan persetujuan penggunaan BTT kepada PPKD;
  - c. berdasarkan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, PPKD menyusun dan mengajukan konsep Keputusan Bupati tentang Pembebanan Belanja Tidak Terduga untuk Pengembalian Penerimaan Tahun Lalu;
  - d. berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan huruf c, PPKD selaku BUD mencairkan BTT; dan
  - e. pencairan dilakukan dengan mekanisme LS atau TU atas nama bendahara pengeluaran SKPKD dan langsung ditransfer ke rekening pemohon klaim.

*Handwritten signature and initials*

BAB V  
PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 9

- (1) Kepala SKPD yang menggunakan BTT, bertanggung jawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan BTT.
- (2) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk dana keadaan darurat disampaikan oleh SKPD/Unit Kerja yang melaksanakan fungsi penanggulangan keadaan darurat atau SKPD yang melaksanakan kegiatan tersebut kepada Kabupaten melalui PPKD, berupa laporan realisasi penggunaan BTT dilampiri dengan surat pertanggungjawaban mutlak (SPTJM) dari kepala SKPD/Unit Kerja paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya atau sampai dengan kegiatan tersebut selesai, dan bukti pengeluaran yang sah disimpan di SKPD/Unit Kerja masing-masing.
- (3) Pertanggungjawaban atas penggunaan BTT untuk belanja keperluan mendesak dilakukan oleh SKPD selaku Pengguna Anggaran atas belanja yang telah dilakukan pergeseran anggaran dari BTT sesuai dengan mekanisme pengelolaan keuangan.
- (4) Pertanggungjawaban BTT untuk pengembalian penerimaan tahun-tahun sebelumnya dilakukan oleh SKPKD selaku PPKD, berupa bukti pembayaran kepada pemohon klaim.

BAB VI  
MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

- (1) SKPD yang secara teknis mengelola dana dari anggaran belanja tidak terduga, melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penanggulangan bencana dan bantuan sosial yang menggunakan sumber dana belanja tidak terduga.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Inspektur Daerah dan Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.
- (3) Kepala SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyusun laporan akhir atas pelaksanaan monitoring dan evaluasi kepada Bupati sebagai bahan evaluasi lebih lanjut paling lambat 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (4) Tata cara monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan Belanja Tidak Terduga, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 11**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2011 Nomor 48);
- b. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tak Terduga di Kabupaten Ogan Ilir (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2019 Nomor 16); dan
- c. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2020 Nomor 64).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 12**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
BUPATI OGAN ILIR,

dto

PANCA WIJAYA AKBAR


Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal, 29 Desember 2023  
SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN OGAN ILIR

dto

MUHSIN

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR TAHUN 2023 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan Aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR,

  
IMTIHANA, S.H, M.Si  
PEMBINA TK.I/IV.b  
NIP. 197502172008012001